BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sepuluh informan dan analisis pada bab sebelumnya, kesimpulan penelitian dirumuskan sesuai dengan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pertama, praktik persaingan harga perabot rumah tangga di Desa Warga Mulya ditandai oleh selisih harga antara pedagang toko dan pedagang serba Rp6.000-an. Pedagang dan konsumen mengaitkan selisih tersebut dengan harga perolehan, biaya operasional, kualitas barang, jumlah pembelian, serta strategi pemasaran. Harga murah menarik konsumen dan berdampak pada penurunan penjualan sebagian toko. Meskipun para pedagang menyebut jalur distributor yang berbeda, penelitian belum memuat verifikasi langsung kepada distributor atau nota pembelian barang identik, sehingga perbedaan jalur pasokan harus dipahami sebagai keterangan informan, bukan fakta yang telah terkonfirmasi secara independen.
2. Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan harga tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Berdasarkan bukti yang tersedia, belum ditemukan perjanjian penetapan harga yang melanggar Pasal 5 atau Pasal 7, pembatasan harga jual kembali yang dapat dibuktikan menurut Pasal 8, maupun pemenuhan seluruh unsur jual rugi menurut Pasal 20. Pedagang harga murah menyatakan masih memperoleh margin dan tidak

bermaksud menyingkirkan pesaing. Namun, karena belum tersedia bukti harga perolehan, biaya variabel, pangsa pasar, dan verifikasi distributor, simpulan yang tepat ialah “belum terbukti melanggar”, bukan kepastian mutlak bahwa praktik tersebut bukan jual rugi.

3. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut tidak termasuk ihtikar karena tidak terdapat penahanan barang untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Persaingan harga dapat dinilai sebagai al-munafasah al-masyru'ah dan mubah apabila harga rendah lahir dari efisiensi yang halal, kualitas barang dijelaskan secara jujur, konsumen bertransaksi atas dasar kerelaan, serta tidak terdapat tadlis, ghisy, najasy, penghalangan pasar, atau kemudaratan yang disengaja. Keadilan tidak berarti semua pedagang harus menjual dengan harga yang sama, tetapi menuntut kesetaraan kesempatan, transparansi, alasan harga yang objektif, dan tidak adanya cara-cara yang zalim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha, diharapkan tetap menerapkan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, dan tidak melakukan praktik yang dapat merugikan pelaku usaha lain. Penetapan harga hendaknya didasarkan pada biaya perolehan barang, efisiensi usaha,

serta mekanisme pasar yang wajar, bukan dengan tujuan menyingkirkan pesaing.

2. Bagi pemerintah desa dan instansi terkait, diharapkan dapat memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya pembinaan tersebut, diharapkan tercipta iklim usaha yang adil dan kondusif bagi seluruh pelaku usaha.
3. Bagi masyarakat atau konsumen, diharapkan tidak hanya mempertimbangkan harga dalam melakukan pembelian, tetapi juga memperhatikan kualitas barang serta mendukung praktik perdagangan yang dilakukan secara jujur dan adil sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah informan, atau mengkaji aspek lain yang belum dibahas dalam penelitian ini, seperti pengaruh persaingan harga terhadap pendapatan pedagang, loyalitas konsumen, keberlangsungan usaha mikro, maupun efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik persaingan usaha di daerah lain. Dengan demikian, diharapkan diperoleh hasil penelitian